

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitung Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk dinas yang mengelola kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- 3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
- 4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 7. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, adalah Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur.
- 8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas di lingkungan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur.
- 10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.

Pasal 3

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan mengelola urusan-urusan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. UPTD-UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; serta
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2)Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Nilai Nilai Kepahlawanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan:
 - a. Seksi Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) UPTD UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. UPTD Pemadam Kebakaran; dan
 - b. UPTD Pemakaman.
- (2) Wilayah kerja UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu atau lebih Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kabupaten.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah kabupaten.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2004 Nomor 2), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELYTUNG TIMUR,

BAIDAWI RS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 12

LAMPIRAN:

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2005

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH